



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALAMAT : JALAN ARENA MTQ BATU 6 KECAMATAN BANGKO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 421 / DISDIKBUD-SD / 2022 / 021

PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

- Menimbang : a. Berdasarkan surat permohonan dari kepala sekolah SD Swasta Harapan Bangko Kepenghuluan Bangko Mas Raya Kecamatan Bangko Pusako Nomor : Tanggal tentang permohonan izin operasional sekolah, diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk izin operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Bahwa untuk dikeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan Kabupaten Rokan Hilir;
- c. Bahwa untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor : 59 , tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor : 4844)

3. Undang- undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437)
4. Undang - undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan lembaran Negara Nomor : 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan Anak Sekolah Dasar;
10. Peraturan Meneteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2022 tentang pedoman pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) / Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama Lembaga : **SD Swasta Harapan Bangko**
 Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
 Alamat : Perkebunan Sungai Bangko
 Kepenghuluan : Bangko Mas Raya
 Kecamatan : Bangko Pusako
 Kabupaten : Rokan Hilir

KEDUA : Pengelola sebagaimana tersebut pada point PERTAMA agar dapat melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD);

KETIGA : Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar /
Pemberian Izin Operasional berlaku selama 4 Tahun terhitung
mulai tanggal : 21 Juni 2022 sampai dengan 21 Juni 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bagansiapiapi

Pada tanggal : 21 Juni 2022

KEPALA,


H. MUHAMAD NURHIDAYAT, SH, MH
NIP. 19700717 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
2. Camat Simpang Kanan di Simpang Kanan;
3. Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan Simpang Kanan;
4. Arsip;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028574.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SWASTA HARAPAN BANGKO**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEASY RISMA ROTUA SIAHAAN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 73, tanggal 26 November 2021 yang dibuat oleh Notaris DEASY RISMA ROTUA SIAHAAN S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SWASTA HARAPAN BANGKO tanggal 03 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021120314100196 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SWASTA HARAPAN BANGKO;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SWASTA HARAPAN BANGKO
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HILIR sesuai Akta Notaris Nomor 73, tanggal 26 November 2021 yang dibuat oleh Notaris DEASY RISMA ROTUA SIAHAAN S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Desember 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038638.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 03 Desember 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028574.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SWASTA HARAPAN BANGKO**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HANDRI ADITAMA	6171030109880006
HENNY FEBERNAWATI	1407106702870001
MESIYEM	1407105708680002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HANDRI ADITAMA	6171030109880006	PEMBINA	KETUA
MESIYEM	1407105708680002	PENGURUS	KETUA
HANALIA SIMORANGKIR	1407106212900003	PENGURUS	SEKRETARIS
HENNY FEBERNAWATI	1407106702870001	PENGURUS	BENDAHARA
ALI MUKSIN NASUTION	1407102511590003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Desember 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038638.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 03 Desember 2021